



PUTUSAN

Nomor 564/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO;
2. Tempat lahir : Kab. Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 24 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan No.25 Rt.018/001
Kelurahan Kantor Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Darius Ivo Elmoswat, S.H., Affriza, S.H. & M. Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkantor di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lt. 2 Ketapang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 343/S.K/PID/PN.KTP tanggal 28 November 2024.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 564/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM - 190/KETAP/11/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar nota Faktur Penjualan milik CV. RANA RASA;
 - 26 (dua puluh enam) lembar nota Faktur Penjualan milik PT. GANA SUMBER ANUGERAH;
 - Fotocopy SLIP PENARIKAN diantaranya :
 - a. SLIP PENARIKAN KT No. 10258207 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. SLIP PENARIKAN KT No. 10258212 tanggal 27 Juli 2024 sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. SLIP PENARIKAN KT No. 10258263 tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SLIP PENARIKAN KT No. 10258264 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- e. SLIP PENARIKAN KT No. 10258897 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- f. SLIP PENARIKAN KT No. 10256475 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.7.815.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- g. SLIP PENARIKAN KT No. 10258687 tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- h. SLIP PENARIKAN KT No. 10258523 tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. SLIP PENARIKAN KT No. 10259103 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- j. SLIP PENARIKAN KT No. 10258144 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.27.579.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Fotocopy Cek diantaranya:
 - a. Cek No. CGR737610 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.22.575.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Cek No. CGR737428 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.12.100.000,- (Dua belas juta seratus ribu rupiah).
- BERITA ACARA HASIL AUDIT sebanyak 4 (empat) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 273/GSA PKWT/X/2020 periode 1 Oktober 2020 - 30 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
- SURAT ADDENDUM Nomor : 014/GSA-SA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 304/GSA PKWT/V/2021 periode 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 196/RR PKWT-I/VII/2022 periode 1 Juli 2022 - 30 Juni 2023 sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 247/RR PKWT-II/VII/2023 periode 1 Juli 2023 - 30 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 30 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Juli 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 190/O.1.13/Eoh.2/11/ 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO**, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi namun dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor Distributor PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.1-8 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yaitu uang sejumlah Rp. 262.206.255,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)". Perbuatan tersebut yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2023 sampai tahun 2024 Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO** yang pada saat itu bekerja di PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan Nomor : 247/RR-PKWT-II/2023 tanggal 1 Juli 2023 – 30 Juni 2024 yang bertindak sebagai Kasir dengan gaji sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) yang dibayarkan setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima dana penjualan dan menyetorkan dana penjualan barang tersebut ke rekening perusahaan baik itu perusahaan PT. GANA SUMBER ANUGERAH maupun CV. RANA RASA serta melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya operasional perusahaan yang mana PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV RANA RASA bergerak dibidang Distributor barang-barang yang terdiri dari Susu Frisian Flag, Chingku Adem Sari, Nutri Sari, Sabun B.29, Kosmetik Kino, Susu Anlene, Susu Hilo, Susu Boneeto, Detergen WOW, Detegen Mori, Vanish, Sabun Dettol, sabun Ayu, Kispray, kemudian pihak Fakturis membuka Nota COD orderan dari sales yang terdiri dari Nota warna putih, warna pink, warna kuning, warna hijau dan warna biru (nota warna putih untuk pihak Toko, nota warna pink dan warna kuning untuk Kasir, nota hijau untuk Fakturis dan nota warna biru untuk Admin gudang) dan apabila Faktur atau Nota barang tersebut merupakan Nota yang pembayarannya jatuh tempo maka Nota warna putih warna kuning diserahkan kepada Admint piutang, warna pink untuk Toko, warna hijau untuk pihak Fakturis dan warna biru untuk admin gudang kemudian Nota COD tersebut diserahkan ke Admint Gudang untuk memuat atau menyiapkan barang-barang sesuai dengan Nota COD tersebut, setelah itu barang-barang tersebut kemudian diantar ke Toko, setelah barang diantar ke toko, pihak Toko akan melakukan pembayaran secara tunai maupun secara jatuh tempo yang mana pembayarannya boleh berupa uang tunai maupun bilyet giro atau cek, dan untuk pembayaran secara tunai uang tersebut diserahkan oleh pihak Toko kepada Sopir atau pengantar barang sedangkan pembayaran jatuh tempo akan ditagih oleh pihak sales perusahaan, uang pembayaran secara COD yang diserahkan oleh pihak Toko ke Sopir atau bagian pengantar barang akan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Sopir atau bagian pengantar barang ke Admint Gudang dan setelah dilakukan pengecekan oleh Admint Gudang, uang tersebut akan disetorkan oleh Admint Gudang ke Terdakwa sebagai Kasir PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV RANA RASA disertai dengan Nota kembali sedangkan uang pembayaran yang dibayar secara jatuh tempo setelah dilakukan penagihan oleh Sales, pihak sales akan menyerahkan pembayaran tersebut kepada Admint Piutang yang selanjutnya setelah dicek dan diperiksa oleh Admint piutang uang pembayaran tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kasir, selanjutnya Terdakwa akan menginput pembayaran tersebut ke sistem serta melakukan penyetoran dana penjualan tersebut ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil penjualan, setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang perusahaan tersebut dari Admint gudang maupun admint piutang yang Terdakwa lakukan adalah menghitung uang tersebut sesuai dengan Nota penjualan namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA untuk dimasukkan dalam brankas dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari tahun 2023 sampai tahun 2024, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi HERI GUNAWAN telah melakukan Audit di Kantor Distributor PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA dan setelah dilakukan audit jumlah dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. GANA SUMBER ANUGERAH yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.193.237.874,-** (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan dana penjualan barang distributor milik perusahaan CV. RANA RASA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar **Rp.68.968.381,-** (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), jadi total nilai dana penjualan kedua perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.262.206.255,-** (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Atas kejadian tersebut saksi HERI GUNAWAN selaku Karyawan PT PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp.262.206.255,-** (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO**, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi namun dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor Distributor PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.1-8 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang mengadili, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yaitu uang sejumlah Rp. 262.206.255,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)". Perbuatan tersebut yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2023 sampai tahun 2024 Terdakwa **DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO** yang mana PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV RANA RASA bergerak dibidang Distributor barang-barang yang terdiri dari Susu Frisian Flag, Chingku Adem Sari, Nutri Sari, Sabun B.29, Kosmetik Kino, Susu Anlene, Susu Hilo, Susu Boneeto, Detergen WOW, Detergen Mori, Vanish, Sabun Dettol, sabun Ayu, Kispray, kemudian pihak Fakturis membuka Nota COD orderan dari sales yang terdiri dari Nota warna putih, warna pink, warna kuning, warna hijau dan warna biru (nota warna putih untuk pihak Toko, nota warna pink dan warna kuning untuk Kasir, nota hijau untuk Fakturis dan nota warna biru untuk Admin gudang) dan apabila Faktur atau Nota barang tersebut merupakan Nota yang pembayarannya jatuh tempo maka Nota warna putih warna kuning diserahkan kepada Admint piutang, warna pink untuk Toko, warna hijau untuk pihak Fakturis dan warna biru untuk admin gudang kemudian Nota COD tersebut diserahkan ke Admint Gudang untuk memuat atau menyiapkan barang-barang sesuai dengan Nota COD tersebut, setelah itu barang-barang tersebut kemudian diantar ke Toko, setelah barang diantar ke toko, pihak Toko akan melakukan pembayaran secara tunai maupun secara jatuh tempo yang mana pembayarannya boleh berupa uang tunai maupun bilyet giro atau cek, dan untuk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai uang tersebut diserahkan oleh pihak Toko kepada Sopir atau pengantar barang sedangkan pembayaran jatuh tempo akan ditagih oleh pihak sales perusahaan, uang pembayaran secara COD yang diserahkan oleh pihak Toko ke Sopir atau bagian pengantar barang akan diserahkan oleh Sopir atau bagian pengantar barang ke Admint Gudang dan setelah dilakukan pengecekan oleh Admint Gudang, uang tersebut akan disetorkan oleh Admint Gudang ke Terdakwa sebagai Kasir PT. GANA SUMBER ANUGERAH dan CV RANA RASA disertai dengan Nota kembali sedangkan uang pembayaran yang dibayar secara jatuh tempo setelah dilakukan penagihan oleh Sales, pihak sales akan menyerahkan pembayaran tersebut kepada Admint Piutang yang selanjutnya setelah dicek dan diperiksa oleh Admint piutang uang pembayaran tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai Kasir, selanjutnya Terdakwa akan menginput pembayaran tersebut ke sistem serta melakukan penyetoran dana penjualan tersebut ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil penjualan, setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang perusahaan tersebut dari Admint gudang maupun admint piutang yang Terdakwa lakukan adalah menghitung uang tersebut sesuai dengan Nota penjualan namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi LINDA untuk dimasukkan dalam brankas dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dari tahun 2023 sampai tahun 2024, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi HERI GUNAWAN telah melakukan Audit di Kantor Distributor PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA dan setelah dilakukan audit jumlah dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. GANA SUMBER ANUGERAH yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.193.237.874,-** (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sedangkan dana penjualan barang distributor milik perusahaan CV. RANA RASA yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar **Rp.68.968.381,-** (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), jadi total nilai dana penjualan kedua perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.262.206.255,-** (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah). Atas kejadian tersebut saksi HERI GUNAWAN selaku Karyawan PT PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Terdakwa menggunakan uang tersebut tidak ada ijin dari PT.GANA SUMBER ANUGERAH dan CV. RANA RASA sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.GANA SUMBER

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH dan CV. RANA RASA mengalami kerugian kurang lebih sebesar **Rp.262.206.255,-** (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. HERI GUNAWAN ALIAS HERI ANAK LAKI-LAKI DARI EDDY PHIN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan dana perusahaan PT. Gana dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa penggelapan dana yang dilakukan Terdakwa adalah dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan produk yang didistribusikan PT. Gana dan CV. Rana Rasa kepada toko-toko pelanggan terhitung dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 ke rekening perusahaan PT. Gana dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa yang berhak menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening milik perusahaan adalah Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab kasir adalah menerima uang hasil tagihan dari sales, merekap dan menyetorkan uang ke rekening perusahaan tempat bekerja, dan melaporkan kembali hasil bukti setoran ke bank;
- Bahwa penggelapan dana milik PT. Gana dan CV. Rana Rasa diketahui dari hasil cross check Finance dan dilakukan audit dari kantor pusat terkait cek yang seharusnya sudah dapat dicairkan, dan dananya ternyata tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Kemudian dari pihak kantor Ketapang juga sudah melakukan audit dan hasil audit ditemukan bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sebesar Rp262.206.255,00 (dua

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa ada sejumlah cek yang telah lewat tanggal jatuh tempo yang telah dicairkan oleh kasir tetapi tidak disetorkan ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa;

- Bahwa adanya pembukuan di sistem yang tidak ada pelunasan dan tidak ada bukti setor, padahal seharusnya sudah ada pelunasan. Cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sales memberikan uang hasil penjualan kepada kasir, tetapi kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan;

- Bahwa ketika sales menyerahkan uang hasil penjualan kepada kasir, ada bukti penyerahan uang dari sales ke kasir yaitu slip setoran dari sales, dan yang membuat slip setoran tersebut adalah kasir. Di dalam slip setoran tersebut ada tanda tangan sales dan kasir;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa mengenai uang sebesar Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui penggunaan uang tersebut, tetapi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa ada pengembalian dari pihak Terdakwa dengan total Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa tersebut merupakan uang milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang berhasil saksi sita dari penguasaannya dengan kronologis kejadian sebagai berikut: Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah saksi mengetahui bahwa adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi Linda langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Flamboyan No. 25, RT.018 RW.001, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Setibanya mereka di rumah Terdakwa, saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



menanyakan kepada Terdakwa terkait uang penjualan barang COD perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang digelapkannya tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi disaksikan oleh Saksi Linda dan kedua orang tua Terdakwa. Kemudian saksi bertanya kembali sisa uang yang digelapkannya tersebut yang mana sebelumnya uang penjualan barang COD dan uang pelunasan jatuh tempoh milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang digelapkannya tersebut sekitar ratusan juta rupiah. Kemudian Terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening pribadinya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan uang yang ditariknya tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Linda. Setelah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah kami ketahui, keesokan harinya Terdakwa menginput pelunasan nota COD pada sistem sehingga total uang yang Terdakwa kembalikan tersebut sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah). Setelah adanya pengembalian dana tersebut, saksi dan Saksi Linda tetap melakukan verifikasi dan mengaudit pekerjaannya selama ini, dan dari sistem tersebut saksi ketahui bahwa masih ada sejumlah uang belanja yang belum dilunaskan atau dikembalikan sebesar Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dan sebelum saksi membuat laporan ke pihak kepolisian, saksi memberinya kesempatan untuk mengembalikan dana tersebut, namun hingga saat ini dana tersebut belum kunjung dikembalikan;

- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa datang meminta maaf;
- Bahwa saksi memaafkan tetapi atasan saksi yang menuntut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. LINDA ANAK PEREMPUAN DARI IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya penggelapan dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan atas dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa tersebut adalah kasir perusahaan PT. gana sumber anugerah dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Rana Rasa yang bernama Terdakwa Didiek Angellica yang beralamat tinggal di Jalan Flamboyan No. 25, RT.018 RW.001, Kel. Kantor, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa kejadian tersebut awal mulanya diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di kantor distributor PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1-8, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa tersebut dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan dana penjualan barang milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa ke rekening perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;

- bahwa setelah dilakukan audit jumlah dana penjualan barang distributor milik perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp193.237.874,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan dana penjualan barang distributor milik perusahaan CV. Rana Rasa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp68.968.381,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga total nilai dana penjualan kedua perusahaan yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

- Bahwa mekanisme penerimaan dan atau penyetoran dana penjualan tersebut yaitu awal mulanya sales perusahaan menerima orderan barang dari pihak toko. Kemudian orderan tersebut diinput oleh fakturis dan nota faktur tersebut diserahkan ke admint gudang. Setelah itu admint gudang menyiapkan barang-barang yang akan diorder ke toko. Setelah barang diantar ke toko, pihak toko akan melakukan pembayaran secara tunai maupun secara jatuh tempo yang mana pembayarannya boleh berupa uang tunai maupun bilyet giro/cek. Untuk pembayaran secara tunai, uang tersebut diserahkan oleh pihak toko kepada sopir atau pengantar barang, sedangkan pembayan jatuh tempo akan ditagih oleh pihak sales perusahaan. Uang pembayaran secara COD yang diserahkan oleh pihak toko ke sopir atau bagian pengantar barang akan diserahkan oleh sopir

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



atau bagian pengantar barang ke admint gudang, dan setelah dilakukan pengecekan oleh admint gudang, uang tersebut akan disetorkan oleh admint gudang ke kasir disertai dengan nota kembali, sedangkan uang pembayaran yang dibayar secara jatuh tempo, setelah dilakukan penagihan oleh sales, pihak sales akan menyerahkan pembayaran tersebut kepada admint piutang, yang selanjutnya setelah dicek dan diperiksa oleh admint piutang, uang pembayaran tersebut akan diserahkan kepada kasir. Selanjutnya kasir akan menginput pembayaran tersebut ke sistem serta melakukan penyetoran dana penjualan tersebut ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil penjualan;

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan audit adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang mendasari saksi sehingga saksi melakukan pemeriksaan audit adalah karena nota COD di sistem banyak yang tidak dilunaskan;
- Bahwa pemeriksaan audit tersebut saksi lakukan pada tanggal 23 Agustus 2024 di kantor distributor PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1-8, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dan hasilnya saksi laporkan ke pimpinan perusahaan (Saksi Heri);
- Bahwa perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah mengalami kerugian sebesar Rp193.237.874,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), sedangkan pihak perusahaan CV. Rana Rasa mengalami kerugian sebesar Rp68.968.381,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga total nilai kerugian yang dialami oleh kedua perusahaan adalah sebesar Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah melakukan penggelapan dana penjualan barang Cash On Delivery (COD) perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak hari, tanggal, dan bulan lupa, di tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana penjualan perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa tersebut dengan cara tidak menyetorkan dana penjualan perusahaan tersebut ke rekening perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa secara bertahap;
- Bahwa jumlah uang yang biasanya tidak Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan tersebut berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat dan tidak mengetahui berapa total jumlah dana penjualan perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak menyetorkan dana penjualan barang COD tersebut adalah untuk Terdakwa pakai memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh atau mempengaruhi Terdakwa untuk tidak menyetorkan dana penjualan barang COD perusahaan tersebut, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa mekanisme penerimaan dan/atau penyetoran dana penjualan barang tersebut yaitu awal mulanya pihak fakturis membuka nota COD orderan dari sales yang terdiri dari nota warna putih, warna pink, warna kuning, warna hijau, dan warna biru (nota warna putih untuk pihak toko, nota warna pink dan warna kuning untuk kasir, nota hijau untuk fakturis, dan nota warna biru untuk admin gudang). Apabila faktur atau nota barang tersebut merupakan nota yang pembayarannya jatuh tempo, maka nota warna putih dan warna kuning diserahkan kepada admint piutang, warna pink untuk toko, warna hijau untuk pihak fakturis, dan warna biru untuk admin gudang. Kemudian nota COD tersebut diserahkan ke admint gudang untuk memuat atau menyiapkan barang-barang sesuai dengan nota COD tersebut. Setelah itu barang-barang tersebut kemudian diantar ke toko. Setelah barang diantar ke toko, pihak toko akan melakukan pembayaran secara tunai maupun secara jatuh tempo, yang mana pembayarannya boleh berupa uang tunai maupun bilyet giro/cek. Untuk pembayaran secara tunai, uang tersebut diserahkan oleh pihak toko kepada sopir atau pengantar barang, sedangkan pembayaran jatuh tempo akan ditagih oleh pihak sales perusahaan. Uang pembayaran secara COD yang diserahkan oleh pihak toko ke sopir atau bagian pengantar barang akan diserahkan oleh sopir atau bagian pengantar barang ke admint gudang, dan setelah dilakukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh admint gudang, uang tersebut akan disetorkan oleh admint gudang ke kasir disertai dengan nota kembali, sedangkan uang pembayaran yang dibayar secara jatuh tempo setelah dilakukan penagihan oleh sales, pihak sales akan menyerahkan pembayaran tersebut kepada admint piutang, yang selanjutnya setelah dicek dan diperiksa oleh admint piutang, uang pembayaran tersebut akan diserahkan kepada kasir. Selanjutnya kasir akan menginput pembayaran tersebut ke sistem, serta melakukan penyetoran dana penjualan tersebut ke rekening masing-masing perusahaan sesuai dengan hasil penjualan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan barang perusahaan tersebut dari admint gudang maupun admint piutang, yang Terdakwa lakukan adalah menghitung uang tersebut sesuai dengan nota penjualan, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Linda untuk dimasukkan dalam brankas, dan keesokan harinya uang penjualan tersebut Terdakwa setorkan ke rekening masing-masing perusahaan, serta menginput pelunasan faktur barang tersebut pada sistem;
- Bahwa pihak perusahaan telah melakukan pemeriksaan audit dengan sasaran dari pemeriksaan audti tersebut adalah terkait nota COD yang belum lunas dan nota jatuh tempo;
- Bahwa pemeriksaan audit tersebut dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 tanpa kehadiran Terdakwa di kantor distributor PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1-8, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa hasil pemeriksaan audit tersebut yaitu ditemukan nota COD dan nota jatuh tempo yang tidak disetor ke rekening masing-masing perusahaan dengan nilai penjualan barang sebesar ± Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan penggelapan dana penjualan barang sebesar hasil temuan pemeriksaan audit tersebut, namun seingat Terdakwa, Terdakwa melakukan penggelapan dana pihak perusahaan tersebut hanya berkisar puluhan juta saja, dan dana yang Terdakwa gelapkan tersebut seingat Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.55 WIB telah Terdakwa kembalikan sebagian sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa (8955210014) ke rekening CV. Rana Rasa (0299003118), kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.04

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa kembali mentransfer sejumlah uang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa (8955210014) ke rekening CV. Rana Rasa (0299003118), dan sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan secara tunai kepada Saksi Heri Gunawan tanpa menggunakan bukti kwitansi, serta uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa kembalikan ke kantor dan menginput pelunasan nota COD pada sistem, sehingga total uang yang Terdakwa kembalikan tersebut Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa setor atau serahkan kepada Saksi Heri Gunawan tersebut merupakan uang pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar nota Faktur Penjualan milik CV. RANA RASA;
- 26 (dua puluh enam) lembar nota Faktur Penjualan milik PT. GANA SUMBER ANUGERAH;
- Fotocopy SLIP PENARIKAN diantaranya :
 - a. SLIP PENARIKAN KT No. 10258207 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. SLIP PENARIKAN KT No. 10258212 tanggal 27 Juli 2024 sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. SLIP PENARIKAN KT No. 10258263 tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - d. SLIP PENARIKAN KT No. 10258264 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. SLIP PENARIKAN KT No. 10258897 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - f. SLIP PENARIKAN KT No. 10256475 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.7.815.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - g. SLIP PENARIKAN KT No. 10258687 tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
 - h. SLIP PENARIKAN KT No. 10258523 tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SLIP PENARIKAN KT No. 10259103 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. SLIP PENARIKAN KT No. 10258144 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.27.579.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Fotocopy Cek diantaranya:
 - a. Cek No. CGR737610 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.22.575.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Cek No. CGR737428 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.12.100.000,- (Dua belas juta seratus ribu rupiah).
 - BERITA ACARA HASIL AUDIT sebanyak 4 (empat) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 273/GSA PKWT/X/2020 periode 1 Oktober 2020 - 30 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - SURAT ADDENDUM Nomor : 014/GSA-SA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 304/GSA PKWT/V/2021 periode 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 196/RR PKWT-I/VII/2022 periode 1 Juli 2022 - 30 Juni 2023 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 247/RR PKWT-II/VII/2023 periode 1 Juli 2023 - 30 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 30 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai kasir di PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar telah mengambil dan menggunakan uang milik PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa uang milik PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang diambil dan digunakan Terdakwa adalah dana penjualan barang Cash On Delivery (COD) perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2023 dan dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 di kantor distributor PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1-8, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan dana penjualan perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa tersebut dengan cara tidak menyetorkan dana penjualan perusahaan tersebut ke rekening perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa hal tersebut diketahui dari hasil cross check Finance dan dilakukan audit dari kantor pusat pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 terkait cek yang seharusnya sudah dapat dicairkan, dan dananya ternyata tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Kemudian dari pihak kantor Ketapang juga sudah melakukan audit dan hasil audit ditemukan bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sejumlah Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa yang diketahui berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa ada sejumlah cek yang telah lewat tanggal jatuh tempo yang telah dicairkan oleh kasir tetapi tidak disetorkan ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa kemudian adanya pembukuan di sistem yang tidak ada pelunasan dan tidak ada bukti setor, padahal seharusnya sudah ada pelunasan. Cara penggelapan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sales memberikan uang hasil penjualan kepada kasir, tetapi kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan kemudian ketika sales menyerahkan uang hasil penjualan kepada kasir, ada bukti penyerahan uang dari sales ke kasir yaitu slip setoran dari sales dan yang membuat slip setoran tersebut adalah kasir. Di dalam slip setoran tersebut ada tanda tangan sales dan kasir;

- Bahwa total uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sejumlah Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan uang yang diserahkan sales kepada Terdakwa untuk seharusnya disetorkan kepada rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa, kemudian Terdakwa melakukan pengembalian uang kepada PT. Gana dan CV. Rana Rasa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan sisanya yang tidak dikembalikan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, dimana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam artian jika Terdakwa memiliki hubungan kerja dalam memiliki penguasaan atas wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa sebagai kasir di PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar telah mengambil dan menggunakan uang milik PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;

Menimbang, bahwa uang milik PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang diambil dan digunakan Terdakwa adalah dana penjualan barang Cash On Delivery (COD) perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2023 dan dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 di kantor distributor PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No.1-8, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menggunakan dana penjualan perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa tersebut dengan cara tidak menyetorkan dana penjualan perusahaan tersebut ke rekening perusahaan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;

Menimbang, bahwa hal tersebut diketahui dari hasil cross check Finance dan dilakukan audit dari kantor pusat pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 terkait cek yang seharusnya sudah dapat dicairkan, dan dananya ternyata tidak disetorkan ke rekening perusahaan. Kemudian dari pihak kantor Ketapang juga sudah melakukan audit dan hasil audit ditemukan bahwa adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa kemudian uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sejumlah Rp262.206.255,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa yang diketahui berdasarkan hasil audit ditemukan bahwa ada sejumlah cek yang telah lewat tanggal jatuh tempo yang telah dicairkan oleh kasir tetapi tidak disetorkan ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa kemudian adanya pembukuan di sistem yang tidak ada pelunasan dan tidak ada bukti setor, padahal seharusnya sudah ada pelunasan. Cara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sales memberikan uang hasil penjualan kepada kasir, tetapi kasir tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan kemudian ketika sales menyerahkan uang hasil penjualan kepada kasir, ada bukti penyerahan uang dari sales ke kasir yaitu slip setoran dari sales dan yang membuat slip setoran tersebut adalah kasir. Di dalam slip setoran tersebut ada tanda tangan sales dan kasir dan total uang yang tidak disetorkan Terdakwa ke rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa adalah sejumlah Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tidak menyetorkan uang yang diserahkan sales kepada Terdakwa untuk seharusnya disetorkan kepada rekening PT. Gana dan CV. Rana Rasa, kemudian Terdakwa melakukan pengembalian uang kepada PT. Gana dan CV. Rana Rasa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dan sisanya yang tidak dikembalikan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang PT. Gana dan CV. Rana Rasa dalam jabatannya sebagai kasir di PT. Gana dan CV. Rana Rasa dengan jumlah Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan dalam kekuasaannya sebagai kasir sehingga dalam hal ini unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, telah terpenuhi pada perbuatan hukum

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam fakta hukum diketahui jika Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang milik PT. Gana dan CV. Rana yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang meskipun dalam hal ini tidak dikembalikan seluruhnya namun masih ada sedikit itikad baik dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 12 (dua belas) lembar nota Faktur Penjualan milik CV. RANA RASA;
- 26 (dua puluh enam) lembar nota Faktur Penjualan milik PT. GANA SUMBER ANUGERAH;
- Fotocopy SLIP PENARIKAN diantaranya :
 - a. SLIP PENARIKAN KT No. 10258207 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. SLIP PENARIKAN KT No. 10258212 tanggal 27 Juli 2024 sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. SLIP PENARIKAN KT No. 10258263 tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - d. SLIP PENARIKAN KT No. 10258264 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. SLIP PENARIKAN KT No. 10258897 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - f. SLIP PENARIKAN KT No. 10256475 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.7.815.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
 - g. SLIP PENARIKAN KT No. 10258687 tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
 - h. SLIP PENARIKAN KT No. 10258523 tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SLIP PENARIKAN KT No. 10259103 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. SLIP PENARIKAN KT No. 10258144 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.27.579.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Fotocopy Cek diantaranya:
 - a. Cek No. CGR737610 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.22.575.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Cek No. CGR737428 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.12.100.000,- (Dua belas juta seratus ribu rupiah).
 - BERITA ACARA HASIL AUDIT sebanyak 4 (empat) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 273/GSA PKWT/X/2020 periode 1 Oktober 2020 - 30 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - SURAT ADDENDUM Nomor : 014/GSA-SA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 304/GSA PKWT/V/2021 periode 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 196/RR PKWT-I/VII/2022 periode 1 Juli 2022 - 30 Juni 2023 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 247/RR PKWT-II/VII/2023 periode 1 Juli 2023 - 30 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 30 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena bagian kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim menetapkan untuk seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Gana Sumber Anugerah dan CV. Rana Rasa;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap tempat dimana Terdakwa mencari nafkah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dari total uang milik PT. Gana dan CV. Rana yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp254.874.880,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIEK ANGELLICA alias ANGEL binti HARIYANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar nota Faktur Penjualan milik CV. RANA RASA;
 - 26 (dua puluh enam) lembar nota Faktur Penjualan milik PT. GANA SUMBER ANUGERAH;
 - Fotocopy SLIP PENARIKAN diantaranya :
 - a. SLIP PENARIKAN KT No. 10258207 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. SLIP PENARIKAN KT No. 10258212 tanggal 27 Juli 2024 sebesar Rp.8.800.000,- (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SLIP PENARIKAN KT No. 10258263 tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- d. SLIP PENARIKAN KT No. 10258264 tanggal 9 Agustus 2024 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- e. SLIP PENARIKAN KT No. 10258897 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- f. SLIP PENARIKAN KT No. 10256475 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.7.815.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);
- g. SLIP PENARIKAN KT No. 10258687 tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);
- h. SLIP PENARIKAN KT No. 10258523 tanggal 6 Agustus 2024 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. SLIP PENARIKAN KT No. 10259103 tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp.17.600.000,- (Tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- j. SLIP PENARIKAN KT No. 10258144 tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.27.579.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Fotocopy Cek diantaranya:
 - a. Cek No. CGR737610 tanggal 13 Agustus 2024 sebesar Rp.22.575.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Cek No. CGR737428 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp.12.100.000,- (Dua belas juta seratus ribu rupiah).
- BERITA ACARA HASIL AUDIT sebanyak 4 (empat) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 273/GSA PKWT/X/2020 periode 1 Oktober 2020 - 30 Juni 2021 sebanyak 4 (empat) lembar;
- SURAT ADDENDUM Nomor : 014/GSA-SA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 304/GSA PKWT/V/2021 periode 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022 sebanyak 4 (empat) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 196/RR PKWT-I/VII/2022 periode 1 Juli 2022 - 30 Juni 2023 sebanyak 5 (lima) lembar;
- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 247/RR PKWT-II/VII/2023 periode 1 Juli 2023 - 30 Juni 2024 sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU No : 318/RR PKWT-III/VII/2024 periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 30 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji a.n. DIDIEK ANGELICA tanggal 31 Juli 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025, oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2024/PN Ktp